



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. YUSUF Bin (ALM) M. ZAIN Alias UCOK;**  
Tempat lahir : Moyo;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 01 September 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Moyo Luar, RT 004 RW 002, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/135/V/2024/Ditrasnarkoba tanggal 31 Mei 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 3 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/124/VI/2024/Ditrasnarkoba tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HURIADI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Lombok Timur, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Seleparang "PK – SELAPARANG", yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**,

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,101 (empat koma satu nol satu) gram tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium di Balai Besar Pom Mataram seberat 0,050 (nol koma nol lima nol) gram dan sisanya sebanyak 4,051 (empat koma nol lima satu) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.
- 5 (lima) Buah alat hisap/bong
- 2 (dua) Bendel obat kosong
- 2 (dua) buah skop plastic
- 1 (satu) buah sumbu
- 3 (tiga) buah korek gas
- 2 (dua) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) buah kotak hp warna merah putih

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) HP Merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor Sim Card 1 Telkomsel 082340291711 dan nomor Sim Card 2 Telkomsel: 082266533119 dengan IMEI 1: 869065064157996.
- 1 (satu) HP Merk Samsung SM-B109E warna putih dengan IMEI 356807077298014 tanpa simcard.

## **Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa ia terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Jalan Kayangan Port Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau di POLSEK KP 3 Kayangan Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau pada tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, terjadinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK di telfon oleh Seorang di kenal dengan nama Sdr YUS dan mengatakan "jika bisa sore ini kamu ke Mataram ambil Shabu, besok kamu ketemu kurir saksi ambil 2 Kg" yang kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengiyakan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berangkat menuju ke Kantor Travel Titian Mas yang berada di Jalan Manggis No. 27, Uma Sima, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sekitar Pukul 19.00 Wita terdakwa berangkat menggunakan Bus Travel Titian Mas menuju ke Pelabuhan Pototano selanjutnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menaiki kapal dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



perjalanan Kapal tersebut sampai di pelabuhan Kayangan Lombok kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan Bus Titian Mas tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK setibanya di Kantor Travel Titian Mas Di Jalan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram yang kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menggunakan Gojek menuju ke Hotel AKILA Mataram dan kemudian memesan kamar dan beristirahat dan sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dihubungi oleh Sdr. YUS dengan mengatakan "balik dah, kurirnya kenak" yang Terdakwa pahami jika bahasa dari Sdr YUS adalah jika kurir yang membawa barang berupa narkoba jenis shabu yang akan bertemu dengan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK sudah tertangkap yang kemudian waktu itu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berpikir daripada pulang dengan tangan kosong, terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berniat mencari shabu untuk dibawa pulang ke teman terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK yang sudah dikenal di Mataram.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis yang seharusnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK Cek out tapi terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menambah jam menginap sampai tanggal 31 Mei 2024 dengan menambah uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menghubungi sdr. KOKO David untuk meminta tolong dengan mengatakan "bisa ndak saksi minta tolong ada uang saksi Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi pengen makek" dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengatakan sedang berada di hotel AKILA, dan Sdr. KOKO DAVID mengatakan "tunggu sudah disitu", kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK Sdr. KOKO DAVID dan mengatakan jika dia sudah didepan hotel, yang kemudian saksi mengatakan "tunggu sudah dibawah sebentar saksi turun" lau terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK cek out dan memnemui Sdr. KOKO DAVID didepan hotel lalu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dibonceng oleh Sdr. KOKO DAVID dan saat

*Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel*

Paraf





diperjalanan Sdr KOKO DAVID mengatakan "nanti kamu kasih uangnya ke saksi nanti kamu tunggu depan gang" pada saat itu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dibonceng oleh Sdr KOKO DAVID menuju kesalah satu tugu di daerah Mataram dan saat dalam perjalanan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berpapasan dengan Sdr HERI kemudian Sdr. KOKO DAVID menghentikan motornya lalu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK meminta tolong kepada Sdr. HERI untuk mengantarkan dimana bisa cari bahan berupa Shabu, yang kemudian Sdr KOKO DAVID mengatakan "ndak apa-apa sudah ikut sama HERI saksi balik kalau gitu".

- Bahwa selanjutnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dibonceng oleh Sdr HERI ke salah satu rumah di *BTN Taman Ayu Blok C Nomor 16 yang kemudian sekitar pukul 11.30 Wita* saat sampai di BTN tersebut kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengatakan kepada Sdr HERI untuk pergi dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya.

- terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK bertemu dengan Sdr. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL, dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK bertanya "ada YUDI", dijawab oleh Sdr RIZAL "oh ada pak" kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK diajak masuk, kemudian sdr. M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL pergi shalat Jumat sedangkan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berdua di ruang tamu rumah BTN dan mengobrol dengan Sdr YUDI pada saat itu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK bertanya "ada ndak stok 5 (lima) gram", yang kemudian Sdr YUDI mengatakan "sebentar saksi hubungi teman saksi dulu", setelah Sdr YUDI menelpon seseorang dan orang tersebut menjanjikan nanti diantar selesai orang jumat kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan Sdr YUDI menunggu di Ruang tamu rumah Tersebut kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah),

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita datang seseorang menggunakan sepeda motor yang kemudian masuk dan duduk bersama terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan Sdr YUDI, kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan Sdr YUDI disuruh untuk mencoba tester, setelah selesai menggunakan shabu tersebut yang kemudian Sdr YUDI diberikan bungkus shabu oleh orang tersebut yang kemudian shabu tersebut diserahkan ke terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK kemudian shabu tersebut disimpan di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 lalu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menaruhnya dalam kantong Jaket.
- Bahwa setelah terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK sudah selesai bertransaksi datang Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL dan kemudian Sdr RIZAL diajak menghisap shabu oleh Sdr YUDI bersama dengan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan orang yang tidak terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK kenal tersebut, setelah selesai kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK meminta tolong kepada Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL untuk mengantar terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK ke Travel, akan tetapi waktu itu Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL mengatakan tidak bisa karna dia mau pergi cari pacarnya, tidak lama kemudian setelah Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL pergi datang adik terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK yang bernama Sdr M. kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK meminta tolong untuk diantarkan ke Travel Pancasari.
- Selanjutnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dari Mataram menggunakan Bus Travel Pancasari menuju ke pelabuhan Kayangan dan sekitar pukul 23.00 Wita Bus yang tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada saat berada di Jalan Kayangan Port Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Bus yang terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK tumpagi di arahkan masuk ke Arah Polsek KP3

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Kayangan, kemudian salah seorang petugas memanggil nama terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan menyuruh untuk keluar, kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK keluar dari dalam bus selanjutnya dibawa oleh petugas kepolisian ke dalam Kantor Polsek KP3 Kayangan kemudia terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK disuruh duduk didalam kantor KP3 dan saat pihak kepolisian tidak memperhatikan kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menyembunyikan bungkus shabu yang dibawanya di bawah karpet kantor KP3 Kayangan tersebut.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan Aparat kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB bersama dengan beberapa orang masyarakat umum menghampiri terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dengan menunjukkan surat perintah tugas menjelaskan kepada saksi umum dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengapa sampai terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK di amankan dan akan digeledah, setelah dijelaskan barulah terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK di geledah akan tetapi pada saat itu tidak ditemukan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK diinterogasi kembali dan akhirnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengakui jika bungkus shabu tersebut terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK telah menyelipkan Narkotika jenis sabu dibawah karpet Polsek KP3 Kayangan, yang kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengambil dan menunjukkan sendiri Shabu tersebut dengan berat bersih 4,101(empat koma satu kosong satu) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataran no.510/1296-02/DAG/KH-BA/VI/2024 yang ditandatangani oleh KABID Kemetrolagian Dinas Perdagangan Kota Mataram pada tanggal 03 Juni 2024.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu milik terdakwa yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan setelah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanandi Mataram dengan no surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0374 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Jalan Kayangan Port Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau di POLSEK KP 3 Kayangan Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau pada tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang terjadinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK di telfon oleh Seorang di kenal dengan nama Sdr YUS dan mengatakan "jika bisa sore ini kamu ke Mataram ambil Shabu , besok kamu ketemu kurir saksi ambil 2 Kg" yang kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengiyakan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berangkat menuju ke Kantor Travel Titian Mas yang berada di Jalan Manggis No.27, Uma Sima, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sekitar Pukul 19.00 Wita terdakwa berangkat menggunakan Bus Travel Titian Mas menuju ke Pelabuhan Pototano selanjutnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menaiki kapal dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan Kapal tersebut sampai di pelabuhan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Kayangan Lombok kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan Bus Titian Mas tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK setibanya di Kantor Travel Titian Mas Di Jalan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram yang kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menggunakan Gojek menuju ke Hotel AKILA Mataram dan kemudian memesan kamar dan beristirahat dan sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dihubungi oleh Sdr YUS dengan mengatakan "balik dah, kurirnya kenak" yang saksi pahami jika bahasa dari Sdr YUS adalah jika kurir yang membawa barang berupa narkoba jenis shabu yang akan bertemu dengan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK sudah tertangkap yang kemudian waktu itu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berpikir daripada pulang dengan tangan kosong, terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berniat mencari shabu untuk dibawa pulang ke teman terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK yang sudah dikenal di Mataram.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis yang seharusnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK Cek out tapi terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menambah jam menginap sampai tanggal 31 Mei 2024 dengan menambah uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) , kemudian Sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menghubungi sdr. KOKO David untuk meminta tolong dengan mengatakan "bisa ndak saksi minta tolong ada uang saksi Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi pengen makek" dan terdakwa terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengatakan sedang berada di hotel AKILA , dan Sdr KOKO DAVID mengatakan "tunggu sudah disitu", kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK Sdr KOKO DAVID dan mengatakan jika dia sudah didepan hotel , yang kemudian saksi mengatakan " tunggu sudah dibawah sebentar saksi turun" lau terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK cek out dan memnemui Sdr KOKO DAVID didepan hotel lalu

*Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel*

Paraf



terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dibonceng oleh Sdr KOKO DAVID dan saat diperjalanan Sdr KOKO DAVID mengatakan "nanti kamu kasih uangnya ke saksi nanti kamu tunggu depan gang" pada saat itu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dibonceng oleh Sdr KOKO DAVID menuju kesalah satu tugu didaerah Mataram dan saat dalam perjalanan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berpapasan dengan Sdr HERI kemudian Sdr KOKO DAVID menghentikan motornya lalu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK meminta tolong kepada Sdr HERI untuk mengantarkan dimana bisa cari bahan berupa Shabu, yang kemudian Sdr KOKO DAVID mengatakan "ndak apa-apa sudah ikut sama HERI saksi balik kalau gitu"

- Bahwa selanjutnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dibonceng oleh Sdr HERI ke salah satu rumah di BTN Taman Ayu Blok C Nomor 16 yang kemudian sekitar pukul 11.30 Wita saat sampai di BTN tersebut kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengatakan kepada Sdr HERI untuk pergi dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya

- terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK bertemu dengan Sdr. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL, dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK bertanya "ada YUDI", dijawab oleh Sdr RIZAL "oh ada pak" kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK diajak masuk, kemudian sdr. M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL pergi shalat Jumat sedangkan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berdua di ruang tamu rumah BTN dan mengobrol dengan Sdr YUDI pada saat itu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK bertanya "ada ndak stok 5 (lima) gram", yang kemudian Sdr YUDI mengatakan "sebentar saksi hubungi teman saksi dulu", setelah Sdr YUDI menelpon seseorang dan orang tersebut menjanjikan nanti diantar selesai orang jumat kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan Sdr YUDI menunggu di Ruang tamu rumah Tersebut kemudian

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ,

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita datang seseorang menggunakan sepeda motor yang kemudian masuk dan duduk bersama terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan Sdr YUDI , kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan Sdr YUDI disuruh untuk mencoba tester , setelah selesai menggunakan shabu tersebut yang kemudian Sdr YUDI diberikan bungkus shabu oleh orang tersebut yang kemudian shabu tersebut diserahkan ke terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK kemudian shabu tersebut disipan di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 lalu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menaruhnya dalam kantong Jaket.

- Bahwa setelah terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK sudah selesai bertransaksi datang Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL dan kemudian Sdr RIZAL diajak menghisap shabu oleh Sdr YUDI bersama dengan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan orang yang tidak terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK kenal tersebut, setelah selesai kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK meminta tolong kepada Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL untuk mengantar terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK ke Travel, akan tetapi waktu itu Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL mengatakan tidak bisa karna dia mau pergi cari pacarnya , tidak lama kemudian setelah Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL pergi datang adik terdakwa terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK yang bernama Sdr M. kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK meminta tolong untuk diantarkan ke Travel Pancasari

- Selanjutnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dari Mataram menggunakan Bus Travel Pancasari menuju ke pelabuhan Kayangan dan sekitar pukul 23.00 Wita Bus yang tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada saat berada di Jalan Kayangan Port Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya

*Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel*

Paraf



Kabupaten Lombok Timur, Bus yang terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK tumpagi di arahkan masuk ke Arah Polsek KP3 Kayangan, kemudian salah seorang petugas memanggil nama terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan menyuruh untuk keluar, kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK keluar dari dalam bus selanjutnya dibawa oleh petugas kepolisian ke dalam Kantor Polsek KP3 Kayangan kemudia terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK disuruh duduk didalam kantor KP3 dan saat pihak kepolisian tidak memperhatikan kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menyembunyikan bungkus shabu yang dibawanya di bawah karpet kantor KP3 Kayangan tersebut.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan Aparat kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB bersama dengan beberapa orang masyarakat umum menghampiri terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dengan menunjukkan surat perintah tugas menjelaskan kepada saksi umum dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengapa sampai terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK di amankan dan akan digeledah , setelah dijelaskan barulah terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK di geledah akan tetapi pada saat itu tidak ditemukan narkotika jenis shabu , kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK diintrogasi kembali dan akhirnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengakui jika bungkus shabu tersebut terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menyelipkan narkotika jenis sabu dibawah karpet Polsek KP3 Kayangan , yang kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengambil dan menunjukkan sendiri Shabu tersebut dengan berat bersih 4,101(empat koma satu kosong satu) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan yang dlakukan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataran no.510/1296-02/DAG/KH-BA/VI/2024 yang ditandatangani oleh KABID Kemetrolagian Dinas Perdagangan Kota Mataram pada tanggal 03 Juni 2024.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf





- Bahwa Narkotika jenis Shabu milik terdakwa yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan setelah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan no surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0374 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi I WAYAN KARSA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sekarang ini sehubungan dengan terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Sdr M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK (Terdakwa) dan Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL karena diduga sedang menggunakan atau mengkomsumsi, menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya sdr. Muntohar serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Kayangan Port. Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB dan kemudian dilanjutkan penangkapan dan penggeledahan badan dan kamar rumah yang ditempati oleh Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alins IJAL pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 Sekitar pukul 04.30 Wita di BTN Taman Ayu Blok C Nomor

*Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel*

Paraf



16, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain dan kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Moyo Luar Desa Moyo Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekitar pukul 13.30 Wita oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sumbawa;

- Bahwa selain saksi dan Sdr MUNTOHAR serta rekan petugas Kepolisian yang lain Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Kayangan Port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB telah disaksikan oleh saksi umum yang sebelumnya saksi cari atas nama Sdr LALU TAUFIK DAHLAN dan Sdr FATHURRAHMAN. Pada saat penggeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL. pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 Sekitar pukul 04.30 Wita di BTN Taman Ayu Blok C Nomor 16, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB telah disaksikan oleh saksi umum yang sebelumnya saksi cari atas nama Sdr. JULI SUKAWIRYA (Rt) dan Sdr MUJTAHID dan pada saat penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Sdr. Terdakwa yang beralamat di Dusun Moyo Luar Desa Moyo Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekitar pukul 13.30 Wita oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sumbawa telah disaksikan oleh saksi umum yang sebelumnya telah dicari oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sumbawa atas nama Sdr SYARAFUDDIN dan Sdr. JAMALUDDIN;

- Bahwa adapun posisi Terdakwa saat ditangkap yaitu sedang melintas di Jalan Kayangan Port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB mau menyeberang ke Pulau Sumbawa dan adapun Posisi Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL saat ditangkap yaitu sedang berada di BTN Taman Ayu Blok C Nomor 16. Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB diruamnya sendiri sedangkan adapun posisi pada saat rumah

*Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel*

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sumbawa sedang berada di kantor ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr MUNTOHAR serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut saksi dan Sdr MUNTOHAR serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bekas bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4, 101 (empat koma satu nol satu) gram. Tepatnya ditemukan dibawah karpet didalam Polsek KP3 Kayangan adalah milik Terdakwa;

2. Uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Tepatnya ditemukan di saku celana depan bagian kanan yang sedang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa;

3. 1 (satu) HP Merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor Sim Card 1 Telkomsel 082340291711 dan nomor Sim Card 2 Telkomsel 082266533119 dengan IMEI 1 869065064157996;

4. 1 (satu) HP Merk Samsung SM-B109E warna putih dengan IMEI 356807077298014 tanpa simcard. Tepatnya ditemukan di kantong jaket bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr MUNTOHAR serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL tersebut saksi dan Sdr MUNTOHAR serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bantal warna coklat dengan sarung warna biru dengan motif daun yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,171 (nol koma satu

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh satu) gram- Tepatnya diatas kasur di kamar Sdr YUDI FIRMANSYAH adalah milik Sdr YUDI FIRMANSYAH;

2. 1 (satu) Alat hisap bong terbuat dari bekas Parfum berbentuk tengkorak yang di tutupnya terdapat pipet plastik yang disambung pipet kaca.

3. 1 (satu) timbangan Electronic Kitchen Scale tipe SF-400 beserta kotak kardus. Tepatnya ditemukan di rak lemari yang berada diruang tamu BTN Taman Ayu Blok C Nomor 16, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Provinsi NTB tersebut adalah milik Sdr YUDI FIRMANSYAH;

4. 1 (satu) gunting warna hitam. Tepatnya ditemukan dikamar Sdr YUDI FIRMANSYAH adalah milik Sdr YUDI FIRMANSYAH;

5. 1 (satu) bungkus plastik klip Seal Merk Nasional ukuran 7x10 yang didalamnya terdapat plastik klip kosong sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) klip;

6. 1 (satu) bungkus plastik klip Seal Merk Nasional ukuran 4x6 yang didalamnya terdapat plastik klip kosong sebanyak 27 (dua puluh tujuh) klip Tepatnya ditemukan di dapur bagian belakang rumah tersebut adalah milik Sdr YUDI FIRMANSYAH.

7. 1 (satu) korek Api gas warna merah;

8. 2 (dua) pipet kaca;

9. 1 (satu) sumbu korek. Tepatnya ditemukan di dalam rak lemari diruang tamu rumah tersebut adalah milik Sdr YUDI FRIMANSYAH;

10. 1 (satu) HP Merk IPHONE 12 Mini dengan nomor SIM Card Telkomsel 081370265943 dengan IMEI 1 351793395310340 Tepatnya ditemukan diatas kursi didalam kamar Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL adalah milik Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa pada saat penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sumbawa awalnya saksi tidak mengetahui setelah diinformasikan dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sumbawa saksi mengetahui telah menemukan barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) buah alat hisap bong
- b. 2 (dua) bendel klip obat kosong-
- c. 2 (dua) buah skop plastik
- d. 1 (satu) buah sumbu
- e. 3 (tiga) buah korek gas
- f. 2 (dua) buah pipa kaca
- g. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- h. 1 (satu) buah kotak hp warna merah putih.

Tepatnya ditemukan dirumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Dusun Moyo Luar Rt 004/Rw 002 Desa Moyo Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa Provinsi NTB namun saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari barang-barang tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa maupun penangkapan dan penggeledahan terhadap diri maupun rumah yang ditempati oleh Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB dengan disaksikan oleh Saksi umum serta petugas Kepolisian yang lainnya;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dijual atau diedarkan dan sebagian juga ada sempat digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu malam hari cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang sehingga ditemukan dengan jelas barang bukti tersebut;

- Bahwa sebelum saksi dan Sdr MUNTOHAR serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB lain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL

*Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel*

Paraf





tersebut terlebih dahulu mandatkan saksi umum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa setelah saksi dan Sdr MUNTOHAR menemukan barang bukti yang saksi sebutkan tersebut diatas dan pada saat itu juga saksi dan Sdr MUNTOHAR sempat atau pernah menanyakan tentang ijin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa dan Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, namun Terdakwa dan Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;
- Bahwa HP milik Terdakwa dijadikan barang bukti karena itu dipakai oleh Terdakwa berkomunikasi tentang narkotika dan disana ada terekam percakapan Terdakwa tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai dan dijual;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MUNTOHAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sekarang ini sehubungan dengan terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Sdr M. YUSUF BIN (Alm) M.ZAIN Alias UCOK (Terdakwa) dan Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL karena diduga sedang menggunakan atau mengkonsumsi menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya sdr. Muntohar serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Kayangan Port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB dan kemudian dilanjutkan penangkapan dan penggeledahan badan dan kamar rumah yang ditempati oleh Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alins IJAL pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 Sekitar pukul 04.30 Wita di BTN Taman Ayu Blok C Nomor 16, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain dan kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Moyo Luar Desa Moyor Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekitar pukul 13.30 Wita oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa selain saksi dan Sdr I WAYAN KARSA serta rekan petugas Kepolisian yang lain Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Kayangan Port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB telah disaksikan oleh saksi umum yang sbelumnya saksi cari atas nama Sdr LALU TAUFIK DAHLAN dan Sdr FATHURRAHMAN. Pada saat penggeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL. pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 Sekitar pukul 04.30 Wita di BTN Taman Ayu Blok C Nomor 16, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB telah disaksikan oleh saksi umum yang sebelumnya saksi cari atas nama Sdr. JULI SUKAWIRYA (Rt) dan Sdr MUJTAHID dan pada saat penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdawa yang beralamat di Dusun Moyo Luar Desa Moyor Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekitar pukul 13.30 Wita oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sumbawa telah disaksikan oleh saksi umum yang sebelumnya

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicari oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sumbawa atas nama Sdr SYARAFUDDIN dan Sdr. JAMALUDDIN;

- Bahwa adapun posisi Terdakwa saat ditangkap yaitu sedang melintas di Jalan Kayangan Port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB mau menyeberang ke Pulau Sumbawa dan adapun Posisi Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL saat ditangkap yaitu sedang berada di BTN Taman Ayu Blok C Nomor 16. Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB diruamnya sendiri sedangkan adapun posisi pada saat rumah tempat tinggal Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sumbawa sedang berada di kantor ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr I WAYAN KARSA serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut saksi dan Sdr I WAYAN KARSA serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bekas bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4, 101 (empat koma satu nol satu) gram. Tepatnya ditemukan dibawah karpet didalam Polsek KP3 Kayangan adalah milik Terdakwa;

b. Uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Tepatnya ditemukan di saku celana depan bagian kanan yang sedang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa;

c. 1 (satu) HP Merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor Sim Card 1 Telkomsel 082340291711 dan nomor Sim Card 2 Telkomsel 082266533119 dengan IMEI 1 869065064157996;

d. 1 (satu) HP Merk Samsung SM-B109E warna putih dengan IMEI 356807077298014 tanpa simcard. Tepatnya ditemukan di kantong jaket

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr I WAYAN KARSA serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL tersebut saksi dan Sdr I WAYAN KARSA serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) Bantal warna coklat dengan sarung warna biru dengan motif daun yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,171 (nol koma satu tujuh satu) gram- Tepatnya diatas kasur di kamar Sdr YUDI FIRMANSYAH adalah milik Sdr YUDI FIRMANSYAH;

b. 1 (satu) Alat hisap bong terbuat dari bekas Parfum berbentuk tengkorak yang di tutupnya terdapat pipet plastik yang disambung pipet kaca.

c. 1 (satu) timbangan Electronic Kitchen Scale tipe SF-400 beserta kotak kardus. Tepatnya ditemukan di rak lemari yang berada diruang tamu BTN Taman Ayu Blok C Nomor 16, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Provinsi NTB tersebut adalah milik Sdr YUDI FIRMANSYAH;

d. 1 (satu) gunting warna hitam. Tepatnya ditemukan dikamar Sdr YUDI FIRMANSYAH adalah milik Sdr YUDI FIRMANSYAH;

e. 1 (satu) bungkus plastik klip Seal Merk Nasional ukuran 7x10 yang didalamnya terdapat plastik klip kosong sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) klip;

f. 1 (satu) bungkus plastik klip Seal Merk Nasional ukuran 4x6 yang didalamnya terdapat plastik klip kosong sebanyak 27 (dua puluh tujuh) klip Tepatnya ditemukan di dapur bagian belakang rumah tersebut adalah milik Sdr YUDI FIRMANSYAH.

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- g. 1 (satu) korek Api gas warna merah;
- h. 2 (dua) pipet kaca;
- i. 1 (satu) sumbu korek. Tepatnya ditemukan di dalam rak lemari diruang tamu rumah tersebut adalah milik Sdr YUDI FRIMANSYAH;
- j. 1 (satu) HP Merk IPHONE 12 Mini dengan nomor SIM Card Telkomsel 081370265943 dengan IMEI 1 351793395310340 Tepatnya ditemukan diatas kursi didalam kamar Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL adalah milik Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL;

- Bahwa pada saat penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sumbawa awalnya saksi tidak mengetahui setelah diinformasikan dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sumbawa saksi mengetahui telah menemukan barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) buah alat hisap bong
- b. 2 (dua) bendel klip obat kosong-
- c. 2 (dua) buah skop plastik
- d. 1 (satu) buah sumbu
- e. 3 (tiga) buah korek gas
- f. 2 (dua) buah pipa kaca
- g. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- h. 1 (satu) buah kotak hp warna merah putih.

i. Tepatnya ditemukan dirumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Dusun Moyo Luar Rt 004/Rw 002 Desa Moyo Kec Moyo Hilir Kab. Sumbawa Provinsi NTB namun saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari barang-barang tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa maupun penangkapan dan penggeledahan terhadap ini maupun rumah

*Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel*

Paraf





yang ditempati oleh Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB dengan disaksikan oleh Saksi umum serta petugas Kepolisian yang lainnya;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dijual atau diedarkan dan sebagian juga ada sempat digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu malam hari cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang sehingga ditemukan dengan jelas barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelum saksi dan Sdr I WAYAN KARSA serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB lain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL tersebut terlebih dahulu mandatkan saksi umum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah saksi dan Sdr I WAYAN KARSA menemukan barang bukti yang saksi sebutkan tersebut diatas dan pada saat itu juga saksi dan Sdr I WAYAN KARSA sempat atau pernah menanyakan tentang ijin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa dan Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut, namun Terdakwa dan Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa HP milik Terdakwa dijadikan barang bukti karena itu dipakai oleh Terdakwa berkomunikasi tentang narkoba dan disana ada terekam percakapan Terdakwa tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai dan dijual;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa mengerti di diajukan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan. menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkoba dan atau menggunakan untuk diri sendiri Narkoba jenis Shabu;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah hukuman penjara selamaa 3,5 Tahun pada tahun 1995 terkait kasus Narkoba dan menjalani hukuman di LP Grobogan Bali;
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Kayangan Port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL yang bertempat di hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 Sekitar pukul 04.30 Wita di BTN Taman Ayu Blok C Nomor 16, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada yang melihat dan menyaksikannya adalah, 2 (dua) orang umum yang belakangan Terdakwa ketahui bernama Sdr ZAINUL dan Sdr FATHURAHMAN beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa adapun posisi Terdakwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Jalan Kayangan Port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB tepatnya Polsek KP3 Kayangan yang saat itu Terdakwa sedang menuju ke arah Sumbawa menggunakan Bus Travel Pancasari yang kemudian Bus tersebut diamankan dan Terdakwa disuruh untuk keluar dari Bus tersebut, dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek KP3 Kayangan untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa adapun sebab dan latar belakang Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB karena Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari seorang yang Terdakwa kenal dengan Sdr YUDI FIRMANSAYAH;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL dan Terdakwa hanya pernah bertemu saat bersama menggunakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa, di Jalan Kayangan Port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB tepatnya Polsek KP3 Kayangan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bekas bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,101 (empat koma satu nol satu) gram;
  2. uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  3. 1 (satu) HP Merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor Sim Card 1 Telkomsel 082340291711 dan nomor Sim Card 2 Telkomsel 082266533119 dengan IMEI 1: 869065064157996-

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) HP Merk Samsung SM-B109E warna putih dengan IMEI 356807077298014 tanpa simcard;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa, di Kayangan Port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB tepatnya Polsek KP3 Kayangan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bekas bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat

a. 1(satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4, 101 (empat koma satu nol satu) gram, tepatnya ditemukan dibawah karpet didalam Polsek KP3 Kayangan adalah milik Terdakwa

2. Uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), tepatnya ditemukan di saku celana depan bagian kanan yang sedang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa;

3. 1 (satu) HP Merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor Sim Card 1 Telkomsel 087340291711 dan nomor Sen Card 2 Telkomsel: 082206533119 dengan IMEI) 1 869065064157996;

4. 1 (satu) HP Merk Samsung SM-B109E warna putih dengan IMEI 356807077298014 tanpa simcard, tepatnya ditemukan di kantong jaket bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti dan Foto tersebut barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa bertempat, di Kayangan Port, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB tepatnya Polsek KP3 Kayangan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekitar pukul 13.30 Wita pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Sumbawa melakukan

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa, dan ditemukan barang bukti Berupa:

- 5 (lima) buah alat hisap/bong.
- 2 (dua) bendel klip obat kosong
- 2 (dua) buah skop plastic
- 1 (satu) buah sumbu
- 3 (tiga) buah korek gas
- 2 (dua) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,
- 1 (satu) buah kotak hp warna merah putih;
- Bahwa saat Terdakwa sudah berada di kantor Ditresnarkoba Polda NTB Terdakwa baru mengetahui jika pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL telah ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bantal warna coklat dengan sarung warna biru dengan motif daun yang didalamnya terdapat:
    - a) 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,171 (nol koma satu tujuh satu) gram;
  2. 1 (satu) Alat hisap bong terbuat dari bekas Parfum berbentuk tengkorak yang ditutupnya terdapat pipet plastik yang disambung pipet kaca
  3. 1 (satu) timbangan Electronic Kitchen Scale tipe SF-400 beserta kotak kardus
  4. 1 (satu) gunting warna hitam
  5. 1 (satu) bungkus plastik klip Seal Merk Nasional ukuran 7x10 yang didalamnya terdapat plastik klip kosong sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) klip
  6. 1 (satu) bungkus plastik klip Seal Merk Nasional ukuran 4x6 yang didalamnya terdapat plastik klip kosong sebanyak 27 (dua puluh tujuh) klip-
  7. 1 (satu) korek Api gas warna merah
  8. 2 (dua) pipet kaca
  9. 1 (satu) sumbu korek-

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) HP Merk IPHONE 12 Mini dengan nomor SIM Card  
Telkomsel 081370265943 dengan IMEI 1: 351793395310340

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr YUDI adalah tempat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu yang sekarang menjadi barang bukti sedangkan Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL hanya menemani Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu saat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu ke Sdr YUDI dan Sdr M. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL tidak mengetahui terkait transaksi Terdakwa dengan Sdr YUDI;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu ke Sdr YUDI dan itupun Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa sdr. HERI yang Terdakwa tidak sengaja temui di jalan dikarenakan Terdakwa berpikir daripada Terdakwa sia sia ke Lombok yang kemudian Terdakwa diarahkan untuk membeli Shabu ke Sdr YUDI;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sebagian rencananya akan Terdakwa jual di Sumbawa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan  
Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,101 (empat koma satu nol satu) gram tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium di Balai Besar Pom Mataram seberat 0,050 (nol koma nol lima nol) gram dan sisanya sebanyak 4,051 (empat koma nol lima satu) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.
- 5 (lima) Buah alat hisap/bong
- 2 (dua) Bendel obat kosong
- 2 (dua) buah skop plastic
- 1 (satu) buah sumbu
- 3 (tiga) buah korek gas
- 2 (dua) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak hp warna merah putih
- Uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) HP Merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor Sim Card 1 Telkomsel 082340291711 dan nomor Sim Card 2 Telkomsel: 082266533119 dengan IMEI 1: 869065064157996.
- 1 (satu) HP Merk Samsung SM-B109E warna putih dengan IMEI 356807077298014 tanpa simcard.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pemerintah Kota Mataram Dinas Perdagangan No : 510/1296/DAG/KH-BA/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza dari Balai Besar Pom Mataram Mataram dengan terdakwa atas nama M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK yaitu Surat Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0374 tanggal 06 Juni 2024 (*terlampir dalam berkas perkara*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat Jalan Kayangan Port Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tepatnya di POLSEK KP 3 Kayangan Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda NTB karena diduga melakukan transaksi Narkotika ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK di telfon oleh Seorang di kenal dengan nama Sdr YUS dan mengatakan "jika bisa sore ini kamu ke Mataram ambil Shabu, besok kamu ketemu kurir saksi ambil 2 Kg" yang kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengiyakan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berangkat menuju

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Travel Titian Mas yang berada di Jalan Manggis Nomor 27, Uma Sima, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sekitar Pukul 19.00 Wita terdakwa berangkat menggunakan Bus Travel Titian Mas menuju ke Pelabuhan Pototano seanjutnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menaiki kapal dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan Kapal tersebut sampai di pelabuhan Kayangan Lombok kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan Bus Titian Mas tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK setibanya di Kantor Travel Titian Mas Di Jalan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram yang kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menggunakan Gojek menuju ke Hotel AKILA Mataram dan kemudian memesan kamar dan beristirahat dan sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dihubungi oleh Sdr. YUS dengan mengatakan "balik dah, kurirnya kenak" yang Terdakwa pahami jika bahasa dari Sdr YUS adalah jika kurir yang membawa barang berupa narkoba jenis shabu yang akan bertemu dengan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK sudah tertangkap yang kemudian waktu itu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berpikir daripada pulang dengan tangan kosong, terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berniat mencari shabu untuk dibawa pulang ke teman terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK yang sudah dikenal di Mataram.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis yang seharusnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK Cek out tapi terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menambah jam menginap sampai tanggal 31 Mei 2024 dengan menambah uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menghubungi sdr. KOKO David untuk meminta tolong dengan mengatakan "bisa ndak saksi minta tolong ada uang saksi Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi pengen makek" dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengatakan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



sedang berada di hotel AKILA, dan Sdr. KOKO DAVID mengatakan "tunggu sudah disitu", kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK Sdr. KOKO DAVID dan mengatakan jika dia sudah didepan hotel, yang kemudian saksi mengatakan "tunggu sudah dibawah sebentar saksi turun" lau terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK cek out dan memnemui Sdr. KOKO DAVID didepan hotel lalu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dibonceng oleh Sdr. KOKO DAVID dan saat diperjalanan Sdr KOKO DAVID mengatakan "nanti kamu kasih uangnya ke saksi nanti kamu tunggu depan gang" pada saat itu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dibonceng oleh Sdr KOKO DAVID menuju kesalah satu tugu didaerah Mataram dan saat dalam perjalanan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berpapasan dengan Sdr HERI kemudian Sdr. KOKO DAVID menghentikan motornya lalu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK meminta tolong kepada Sdr. HERI untuk mengantarkan dimana bisa cari bahan berupa Shabu, yang kemudian Sdr KOKO DAVID mengatakan "ndak apa-apa sudah ikut sama HERI saksi balik kalau gitu".

- Bahwa selanjutnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dibonceng oleh Sdr HERI ke salah satu rumah di BTN Taman Ayu Blok C Nomor 16 yang kemudian sekitar pukul 11.30 Wita saat sampai di BTN tersebut kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengatakan kepada Sdr HERI untuk pergi dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya.

- Bahwa terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK bertemu dengan Sdr. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL, dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK bertanya "ada YUDI", dijawab oleh Sdr RIZAL "oh ada pak" kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK diajak masuk, kemudian sdr. M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL pergi shalat Jumat sedangkan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berdua di ruang tamu rumah BTN dan

*Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel*

Paraf



mengobrol dengan Sdr YUDI pada saat itu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK bertanya "ada ndak stok 5 (lima) gram", yang kemudian Sdr YUDI mengatakan "sebentar saksi hubungi teman saksi dulu", setelah Sdr YUDI menelpon seseorang dan orang tersebut menjanjikan nanti diantar selesai orang jumatian kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan Sdr YUDI menunggu di Ruang tamu rumah Tersebut kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita datang seseorang menggunakan sepeda motor yang kemudian masuk dan duduk bersama terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan Sdr YUDI, kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan Sdr YUDI disuruh untuk mencoba tester, setelah selesai menggunakan shabu tersebut yang kemudian Sdr YUDI diberikan bungkus shabu oleh orang tersebut yang kemudian shabu tersebut diserahkan ke terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK kemudian shabu tersebut disipan di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 lalu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menaruhnya dalam kantong Jaket.

- Bahwa setelah terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK sudah selesai bertransaksi datang Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL dan kemudian Sdr RIZAL diajak menghisap shabu oleh Sdr YUDI bersama dengan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan orang yang tidak terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK kenal tersebut, setelah selesai kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK meminta tolong kepada Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL untuk mengantar terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK ke Travel, akan tetapi waktu itu Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL mengatakan tidak bisa karna dia mau pergi cari pacarnya , tidak lama kemudian setelah Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL pergi datang adik terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M.

*Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel*

Paraf





ZAIN Alias UCOK yang bernama Sdr M. kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK meminta tolong untuk diantarkan ke Travel Pancasari.

- Bahwa selanjutnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dari Mataram menggunakan Bus Travel Pancasari menuju ke pelabuhan Kayangan dan sekitar pukul 23.00 Wita Bus yang tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada saat berada di Jalan Kayangan Port Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Bus yang terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK tumpagi di arahkan masuk ke Arah Polsek KP3 Kayangan, kemudian salah seorang petugas memanggil nama terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan menyuruh untuk keluar, kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK keluar dari dalam bus selanjutnya dibawa oleh petugas kepolisian ke dalam Kantor Polsek KP3 Kayangan kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK disuruh duduk didalam kantor KP3 dan saat pihak kepolisian tidak memperhatikan kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menyembunyikan bungkus shabu yang dibawanya di bawah karpet kantor KP3 Kayangan tersebut.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan Aparat kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB bersama dengan beberapa orang masyarakat umum menghampiri terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dengan menunjukkan surat perintah tugas menjelaskan kepada saksi umum dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengapa sampai terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK di amankan dan akan digeledah, setelah dijelaskan barulah terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK di geledah akan tetapi pada saat itu tidak ditemukan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK diinterogasi kembali dan akhirnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengakui jika bungkus shabu tersebut terdakwa M. YUSUF BIN (Alm)

*Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel*

Paraf



M. ZAIN Alias UCOK telah menyelipkan Narkotika jenis sabu dibawah karpas Polsek KP3 Kayangan, yang kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengambil dan menunjukkan sendiri Shabu tersebut dengan berat bersih 4,101(empat koma satu kosong satu) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataram no.510/1296-02/DAG/KH-BA/VI/2024 yang ditandatangani oleh KABID Kemetrollogian Dinas Perdagangan Kota Mataram pada tanggal 03 Juni 2024 ;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu milik terdakwa yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan setelah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan no surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0374 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

*Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel*

Paraf



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu *Pertama* melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Repumbil Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** atau *Kedua* melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif*, maka berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan *Pertama* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum baik *Persoon* (orang) maupun *Recht Persoon* (Badan Hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula sehat jasmani dan rohani, terbukti dengan adanya Terdakwa tersebut dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian, Terdakwa tersebut dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim memeriksa perkara berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum atau tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, ketiga bertentangan dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Menteri yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan (dalam hal ini Menteri Kesehatan RI) ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat Jalan Kayangan Port Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tepatnya di POLSEK KP 3 Kayangan Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda NTB karena diduga melakukan transaksi Narkotika yangmana Narkotika jenis Shabu milik terdakwa yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan setelah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan no surat Laporan Pengujian Nomor:

*Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel*

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.117.K.05.16.24.0374 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan bah Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I serta Terdakwa dalam hal membeli dan menerima Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua **tanpa hak dan melawan hukum**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata **menawarkan** adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; arti kata **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; arti kata **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; arti kata **menerima** adalah menyambut; mengambil ,mendapat, menampung sesuatu yg diberikan, dikirimkan.Arti kata **perantara** adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung; makelar atau calo dalam jual beli, arti kata **menukar** adalah menganti; mengubah atau memindahkan, serta arti kata **menyerahkan** adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang sudah diuraikan sebelumnya di atas bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK di telfon oleh Seorang di kenal dengan nama Sdr YUS dan mengatakan “*jika bisa sore ini kamu ke Mataram ambil Shabu, besok kamu ketemu kurir saksi ambil 2 Kg*” yang kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengiyakan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berangkat menuju ke Kantor Travel Titian Mas yang berada di Jalan Manggis Nomor 27, Uma Sima, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sekitar Pukul 19.00 Wita terdakwa berangkat menggunakan Bus Travel Titian Mas menuju ke Pelabuhan Pototano seanjutnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menaiki kapal dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan Kapal tersebut sampai di pelabuhan Kayangan Lombok kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan Bus Titian Mas tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK setibanya di Kantor Travel Titian Mas Di Jalan Pejangik Kecamatan Mataram Kota Mataram yang kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menggunakan Gojek menuju ke Hotel AKILA Mataram dan kemudian memesan kamar dan beristirahat dan sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dihubungi oleh Sdr. YUS dengan mengatakan “*balik dah, kurirnya kenak*” yang Terdakwa pahami jika bahasa dari Sdr YUS adalah jika kurir yang membawa barang berupa narkotika jenis shabu yang

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertemu dengan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK sudah tertangkap yang kemudian waktu itu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berpikir daripada pulang dengan tangan kosong, terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berniat mencari shabu untuk dibawa pulang ke teman terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK yang sudah dikenal di Mataram.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis yang seharusnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK Cek out tapi terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menambah jam menginap sampai tanggal 31 Mei 2024 dengan menambah uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menghubungi sdr. KOKO David untuk meminta tolong dengan mengatakan "bisa ndak saksi minta tolong ada uang saksi Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi pengen makek" dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengatakan sedang berada di hotel AKILA, dan Sdr. KOKO DAVID mengatakan "tunggu sudah disitu", kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK Sdr. KOKO DAVID dan mengatakan jika dia sudah didepan hotel, yang kemudian saksi mengatakan "tunggu sudah dibawah sebentar saksi turun" lalu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK cek out dan menemui Sdr. KOKO DAVID didepan hotel lalu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dibonceng oleh Sdr. KOKO DAVID dan saat diperjalanan Sdr KOKO DAVID mengatakan "nanti kamu kasih uangnya ke saksi nanti kamu tunggu depan gang" pada saat itu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dibonceng oleh Sdr KOKO DAVID menuju kesalah satu tugu di daerah Mataram dan saat dalam perjalanan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berpapasan dengan Sdr HERI kemudian Sdr. KOKO DAVID menghentikan motornya lalu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK meminta tolong kepada Sdr. HERI untuk mengantarkan dimana bisa cari bahan berupa Shabu, yang kemudian Sdr KOKO DAVID mengatakan "ndak apa-apa sudah ikut sama HERI saksi balik kalau gitu".

Bahwa selanjutnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dibonceng oleh Sdr HERI ke salah satu rumah di BTN Taman Ayu Blok C

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 yang kemudian sekitar pukul 11.30 Wita saat sampai di BTN tersebut kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengatakan kepada Sdr HERI untuk pergi dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya.

Bahwa terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK bertemu dengan Sdr. RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL, dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK bertanya "ada YUDI", dijawab oleh Sdr RIZAL "oh ada pak" kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK diajak masuk, kemudian sdr. M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL pergi shalat Jumat sedangkan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK berdua di ruang tamu rumah BTN dan mengobrol dengan Sdr YUDI pada saat itu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK bertanya "ada ndak stok 5 (lima) gram", yang kemudian Sdr YUDI mengatakan "sebentar saksi hubungi teman saksi dulu", setelah Sdr YUDI menelpon seseorang dan orang tersebut menjanjikan nanti diantar selesai orang jumatian kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan Sdr YUDI menunggu di Ruang tamu rumah Tersebut kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita datang seseorang menggunakan sepeda motor yang kemudian masuk dan duduk bersama terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan Sdr YUDI, kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan Sdr YUDI disuruh untuk mencoba tester, setelah selesai menggunakan shabu tersebut yang kemudian Sdr YUDI diberikan bungkus shabu oleh orang tersebut yang kemudian shabu tersebut diserahkan ke terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK kemudian shabu tersebut disipan di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 lalu terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menaruhnya dalam kantong Jaket.

Bahwa setelah terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK sudah selesai bertransaksi datang Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL dan kemudian Sdr RIZAL diajak menghisap shabu oleh Sdr YUDI bersama dengan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias UCOK dan orang yang tidak terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK kenal tersebut, setelah selesai kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK meminta tolong kepada Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL untuk mengantar terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK ke Travel, akan tetapi waktu itu Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL mengatakan tidak bisa karna dia mau pergi cari pacarnya, tidak lama kemudian setelah Sdr M.RIZAL FAUZI RAMADHAN BIN BAMBANG IRAWAN Alias IJAL pergi datang adik terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK yang bernama Sdr M. kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK meminta tolong untuk diantarkan ke Travel Pancasari.

Bahwa selanjutnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dari Mataram menggunakan Bus Travel Pancasari menuju ke pelabuhan Kayangan dan sekitar pukul 23.00 Wita Bus yang tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada saat berada di Jalan Kayangan Port Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Bus yang terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK tumpagi di arahkan masuk ke Arah Polsek KP3 Kayangan, kemudian salah seorang petugas memanggil nama terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dan menyuruh untuk keluar, kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK keluar dari dalam bus selanjutnya dibawa oleh petugas kepolisian ke dalam Kantor Polsek KP3 Kayangan kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK disuruh duduk didalam kantor KP3 dan saat pihak kepolisian tidak memperhatikan kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK menyembunyikan bungkus shabu yang dibawanya di bawah karpet kantor KP3 Kayangan tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan Aparat kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB bersama dengan beberapa orang masyarakat umum menghampiri terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK dengan menunjukkan surat perintah tugas menjelaskan kepada saksi umum dan terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengapa sampai terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK di amankan dan akan digeledah, setelah dijelaskan barulah terdakwa M. YUSUF

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK di geledah akan tetapi pada saat itu tidak ditemukan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK diinterogasi kembali dan akhirnya terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengakui jika bungkusan shabu tersebut terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK telah menyelipkan Narkoba jenis sabu dibawah karpet Polsek KP3 Kayangan, yang kemudian terdakwa M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK mengambil dan menunjukkan sendiri Shabu tersebut dengan berat bersih 4,101(empat koma satu kosong satu) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Mataram no.510/1296-02/DAG/KH-BA/VI/2024 yang ditandatangani oleh KABID Kemetrolagian Dinas Perdagangan Kota Mataram pada tanggal 03 Juni 2024 ;

Bahwa Narkoba jenis Shabu milik terdakwa yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan setelah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan no surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0374 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membeli dan menerima Narkoba Golongan I tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ketiga **membeli dan menerima Narkoba Golongan I** telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pedoman pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana minimum khusus berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bekas bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,101 (empat koma satu nol satu) gram tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium di Balai Besar Pom Mataram seberat 0,050 (nol koma nol lima nol) gram dan sisanya sebanyak 4,051 (empat koma nol lima satu) gram dipergunakan untuk brang bukti dipersidangan.
- 5 (lima) Buah alat hisap/bong
- 2 (dua) Bendel obat kosong
- 2 (dua) buah skop plastic
- 1 (satu) buah sumbu

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- 3 (tiga) buah korek gas
- 2 (dua) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) buah kotak hp warna merah putih

Oleh karena barang barang tersebut merupakan barang yang berbentuk narkoba dan merupakan barang yang dilarang beredar serta barang yang digunakan untuk menampung atau menyimpan Narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) HP Merk OPPO A17 wama Biru dengan nomor Sim Card 1 Telkomsel 082340291711 dan nomor Sim Card 2 Telkomsel: 082266533119 dengan IMEI 1: 869065064157996.
- 1 (satu) HP Merk Samsung SM-B109E warna putih dengan IMEI 356807077298014 tanpa simcard.

Oleh karena barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta digunakan untuk berkomunikasi terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUF BIN (Alm) M. ZAIN Alias UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan *Pertama* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bekas bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,101 (empat koma satu nol satu) gram tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium di Balai Besar Pom Mataram seberat 0,050 (nol koma nol lima nol) gram dan sisanya sebanyak 4,051 (empat koma nol lima satu) gram dipergunakan untuk brang bukti dipersidangan.
  - 5 (lima) Buah alat hisap/bong
  - 2 (dua) Bendel obat kosong

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah skop plastic
- 1 (satu) buah sumbu
- 3 (tiga) buah korek gas
- 2 (dua) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) buah kotak hp warna merah putih

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) HP Merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor Sim Card 1 Telkomsel 082340291711 dan nomor Sim Card 2 Telkomsel: 082266533119 dengan IMEI 1: 869065064157996.
- 1 (satu) HP Merk Samsung SM-B109E warna putih dengan IMEI 356807077298014 tanpa simcard.

***Dirampas untuk negara.***

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **SALIM MA'RIP** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **FARDITA HUTOMO PUTRA SUDIRMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

**NASUTION, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SALIM MA'RIP**

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)